



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Ktg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : DN- 126/Kua.23.09.01/PW.01/09/2022, tertanggal 28 September 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Moyag Todulan dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx usia 4 tahun;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.103/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Bahwa tahun 2019 Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi bekerja di Kota Jakarta dan sejak Tergugat pergi sampai bulan Agustus tahun 2022 Tergugat masih mengirimkan biaya/nafkah kepada Penggugat dan anak, setelah memasuki bulan September 2022 sampai sekarang Tergugat sudah tidak lagi mengirimkan nafkah dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Selama Tergugat pergi sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah pulang ke Kotamobagu;
4. Bahwa, puncaknya pada tahun 2019 Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi bekerja di Kota Jakarta namun sampai sekarang ini ditahun 2023 Tergugat tidak pernah kembali lagi di Kota Kotamobagu;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai karyawan Swasta di PT. Pandawa Duta Utama, dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 5.000,000,00 maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 2.500,000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen tiap tahunnya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.103/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara telah mendapatkan surat izin perceraian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Nomor D.16/DISDALDUK/046/II/2023 tertanggal 07 Februari 2023;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum 7 (tujuh) di atas sejumlah Rp 2.500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena akan memperbaiki surat gugatannya terlebih dahulu;

Bahwa oleh karenanya maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.103/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim menasehati Penggugat, Penggugat akan mencabut perkaranya dengan alasan untuk melakukan perbaikan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv. permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan pada saat persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Ktg telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000 (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 M., bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 H., oleh Asep Irpan

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.103/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmi,S.H,M.H. sebagai Hakim Ketua, Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. dan Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Idil Pontoh, S.H.I, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Asep Irpan Helmi,S.H,M.H.

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Idil Pontoh, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.103/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)